

METODE PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOROWALI

NURHIDAYAH

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan margin pada pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui dan menganalisis metode pengakuan pencatatan keuntungan pada pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Morowali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, tempat penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia KCP Morowali. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dimana peneliti memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Morowali. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini disimpulkan metode penentuan margin pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh bank BSI KCP Morowali berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat, Metode perhitungan margin pada pembiayaan bank BSI KCP Morowali menggunakan metode annuitas dan metode flat, Besarnya presentase margin dibank BSI KCP Morowali berbeda-beda tergantung dari pembiayaan yang digunakan, misalnya pembiayaan KUR 6%/tahun atau 0,5/bulan, pembiayaan mikro reguler minimal 1,5%/bulan, 1,21/bulan atau 18%/tahun, 14,52/tahun dan tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan Metode pengakuan pencatatan keuntungan dihitung dengan menggunakan rumus 1. Perhitungan patokan angsuran ; $Angsuran = pendapatan - pengeluaran \times 75\%$, 2. Perhitungan harga jual ; $Harga\ jual = jumlah\ angsuran \times jangka\ waktu\ angsuran$, 3. Perhitungan margin ; $Margin = harga\ beli - harga\ jual$.

Kata Kunci : margin, pembiayaan murabahah, margin annuitas dan flat..

1. Pendahuluan

Pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu menurut Kasmir (2011) dalam penelitian (Sari, 2016) bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya Kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Defenisi lain oleh Lukman Dendawijaya (2003) dalam penelitian (Parenrengi & Hendratni, 2018) disebutkan bahwa bank adalah suatu jenis Lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang. Banyaknya para ahli yang meberikan defenisi-d efenisi yang berbeda tentang bank, akan tetapi dari defenisi-defenisi tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk mempermudah memahami dan mengartikan defenisi tersebut.

Di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga keuangan yaitu bank yang bersifat syariah dan bank yang bers ifa konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (invest note), sedangkan bank yang bersifat syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep muamalah secara islam yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah (Ariani, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Muthaher, 2012).

Setelah undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka posisi dan produk bank syariah semakin jelas. Bank syariah memiliki produk antara lain, penghimpunan dana, penyaluran dana, dll. Dalam konsep operasionalnya menggunakan prinsip wadi'ah, prinsip mudharabah, prinsip murabahah (jual beli), prinsip ijarah (sewa), prinsip syirkah (bagi hasil).

Menurut data statistik perbankan Indonesia, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah (Ariani, 2016). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Muthaher, 2012).

Menurut Antonio, (2001) pengertian Bai'al murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati(Utama, 2017). Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki, Ibnu Qudamah mendefenisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimilikkan dan dimiliki sedangkan Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraph 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barng tersebut kepada pembeli

(Muthaher, 2012).

Dari defenisi murabahah atau jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah pembeli mendapatkan

manfaat yang dari benda yang dibeli sedangkan penjual mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah tersebut yang disebut margin pembiayaan mudharabah. Sedangkan margin Menurut Adiwarmar Karim Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan ialah presentasi tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Ariani, 2016).

Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumail Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger dari PT Bank Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Morowali berdiri pada tanggal 31 Januari 2021 yang dimana awalnya yaitu Bank Syariah Mandiri berdiri ditahun 2011. Kantor ini berlokasi di Jl Trans Sulawesi, Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bank Syariah Indonesia KCP morowali mempunyai produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya ada pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan produk penghimpunan dana diantaranya ada tabungan dan deposito yang dalam pengoperasiannya menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

Dalam mengakses informasi terkait dengan bank Syariah Indonesia tentang akad murabahah nasabah dapat mencari melalui website resmi bank BSI dengan websitnya (www.bankbsi.co.id) didalam website ini nasabah dapat melihat jumlah

angsuran perbulan yang harus dibayar jika menggunakan akad murabahah. Namun didalam website tersebut tidak dicantumkan bagaimana perhitungan margin keuntungan antara nasabah dan bank, Bank Syariah Indonesia KCP Morowali tentu memiliki pedoman menentukan margin keuntungan sendiri serta pengakuan pencatatan keuntungan dalam akad murabahah. Berdasarkan latar belakang diatas hal inilah yang mendorong penyusun memilih judul ini untuk tugas akhir dengan judul “Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali”.

2. Landasan Teori Pembiayaan Murabahah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Muthafer, 2012).

Menurut Antonio (1999) pengertian Bai'al murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, Imam Nawawi mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimiliki, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang lain untuk dimilikkan dan dimiliki. Murabahah berdasarkan PSAK 102 (paragraph 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (Muthafer, 2012).

Metode Penentuan Margin pada Pembiayaan Murabahah

Dalam perhitungan pembayaran, bank Syariah menggunakan metode

margin keuntungan flat atau annuitas, dimana margin diperhitungkan terhadap nilai harga pokok, sehingga dari awal sampai akhir periode angsuran, angsuran bulanan pada dasarnya akan tetap. Dengan demikian margin untuk pinjaman dua tahun dan seterusnya (Turmudi, 2014). Menurut Muhamad Ada beberapa metode penentuan margin keuntungan pada pembiayaan yaitu (Ariani, 2016) :

1. *Mark-up Pricing*
2. *Target-return Pricing*
3. *Peirce-veid-value Pricing*
4. *Value Pricing*

Menurut Adiwirman Karim Untuk menghitung margin keuntungan maka harus terdapat komponen berikut yaitu (Ariani, 2016):

1. Jenis perhitungan margin keuntungan
2. Plafon pembiayaan sesuai jenis
3. Jangka waktu pembiayaan
4. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
5. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penyusun mengamati langsung dan berpartisipasi langsung tentang apa yang dikaji. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini penyusun menyusun dan menjelaskan data-data yang telah didapatkan di bank syariah indonesia KCP Morowali, yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui bahan dokumen dalam hal ini peneliti tidak langsung mengambil data sendiri tetapi peneliti memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Morowali.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Ada banyak teknik pengumpulan data, akan tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun kali ini yaitu:

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengetahui fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang didapatkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti mengamati pengguna pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti wawancara langsung dengan kepala Bank Syariah Indonesia KCP Morowali, Branch Manager Operasional serta Marketing pembiayaan.

3. Dokumentasi

Peneliti mengambil beberapa gambar sebagai bukti dari penelitian yang dilakukan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
2. Sajian Data (Data Display)
3. *Conclusion Drawing/Verification*

4. Hasil Metode Penentuan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali

Besarnya presentase margin dibank syariah indonesia berbeda-beda tergantung dari pembiayaan yang digunakan, contoh pembiayaan KUR 6%/tahun atau 0,5/bulan, pembiayaan mikro reguler minimal 1,5%/bulan, 1,21/bulan atau 18%/tahun, 14,52/tahun dan tergantung pada besarnya plafon

pembiayaan yang diajukan (Andi Muh Yusuf, wawancara 2023).

1. Contoh pembiayaan KUR

Pak Budi mengajukan pembiayaan untuk investasi usaha kos-kosan dengan besaran plafon 150.000.000,00, sebelumnya pak Budi sudah memiliki usaha kos-kosan sejumlah 10 kamar harga 1 kamar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun. Tentukan berapa besar angsuran pak Budi serta berapa besar margin keuntungan yang didapatkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia.

Jawab :

• Pendapatan usaha

- Usaha kos-kosan 10 kamar X
Rp. 1.000.000 = Rp.
10.000.000

• Pengeluaran

HPP = 0

- Biaya rumah tangga = Rp.
1.000.000
- Pendidikan anak = Rp. 500.000
- Pajak kos = Rp. 100.000
- Biaya perawatan kos = Rp.
400.000
- Biaya telpon/listril/air = Rp.
500.000
- Total pengeluaran = Rp.
2.500.000

a) Perhitungan patokan angsuran

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \text{pendapatan} - \text{pengeluaran} \times 75\% \\ &= \text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp.} \\ &\quad 2.500.000 \times 75\% \\ &= \text{Rp. } 7.500.000 \times 75\% \\ &= \text{Rp. } 5.625.000 \end{aligned}$$

Jadi, patokan angsuran pak budi Rp. 5.625.000

Note : semua pendapatan yang

didapatkan dijumlahkan dan masuk kategori pendapatan, begitupula pada pengeluaran semua pengeluaran dimasukkan. Dan pada tahap

ini menggunakan metode pendekatan.

b) Perhitungan harga jual

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{jumlah} \\ &\text{angsuran} \times \text{jangka waktu} \\ &\text{angsuran} \\ &= \text{Rp. } 4.563.290 \times 36 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 164.278.440 \end{aligned}$$

Jadi, perhitungan harga jual yang didapatkan dari pembiayaan diatas yaitu Rp. 164.278.440

Note : nilai angsurannya didapatkan pada plafon yang berlaku

c) Perhitungan margin

$$\begin{aligned} \text{Margin} &= \text{harga jual} - \text{harga} \\ &\text{beli} \\ &= \text{Rp. } 164.278.440 - \text{Rp.} \\ &\quad 150.000.000 \\ &= \text{Rp. } 14.278.440 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah margin yang didapatkan pihak bank sebesar Rp. 14.278.440

Note : jumlah margin yang didapatkan pihak bank bisa berubah apabila nasabah dapat menyelesaikan angsurannya sebelum jangka waktu yang telah disepakati.

Pada proses pembiayaan murabahah langkah awal yang dapat dijalankan yaitu tahap pengajuan permohonan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu serta menyerahkan daftar rencana pembiayaan. Dalam proses pengajuan permohonan, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual, dan nasabah dapat melakukan pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan yang

diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Adapun persyaratan kelengkapan berkas yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yaitu :

yang

- a) Fotocopy KTP pemohon dan pasangan
- b) Fotocopy kartu keluarga
- c) Fotocopy buku nikah
- d) Fotocopy NPWP
- e) Pasphoto 4x6 (suami istri)
- f) Dokumen usaha
- g) Dokumen jaminan (SH, PBB, IMB)

Dalam tahap ini, sebelum bank memutuskan permohonan, bank melakukan tahap analisis kepada nasabah yang mengajukan permohonan. Dalam tahap ini bank ada lima analisis yang dilakukan yaitu (Jamilah, 2015) :

a. Analisis character

Analisis *character* yaitu analisis data tentang kepribadian calon nasabah pembiayaan seperti sifat-sifat pribadi, hobi, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan ini memiliki sifat jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain "willingness to pay". Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kelahiran/usia, keadaan keluarga (anak dan istri), sifat-sifat pribadi, pergaulan dalam masyarakat, hubungan dengan relasi, hubungan dengan bank dan kondisi tempat tinggal.

b. Analisis capacity

Analisis *capacity* yaitu analisis kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam mengelola usaha, yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha. Capacity merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar utang. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan.

c. Analisis collateral

Analisis *collateral* yaitu analisis jaminan yang kemungkinan bisa disita apabila ternyata calon nasabah pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada satu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu status kepemilikan harta sebagai jaminan (tanah, rumah, kendaraan).

d. Analisis capital

Analisis *capital* yaitu analisis kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan/usaha yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, slip gaji, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan dan berapa besar plafon yang diberikan. Ukuran yang diteliti yaitu modal.

e. Analisis condition

Analisis *condition* yaitu analisis pertimbangan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah pembiayaan. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kondisi ekonomi dan pesaing.

f. Proses akad

Pada proses akad Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli selain akad murabahah Bank Syariah Indonesia menggunakan akad bil waqalah atau diwakilkan, karena sistem

bank belum sampai ditahap tersebut dan pihak bank cukup kesulitan menyediakan barang yang dibutuhkan serta keterbatasan waktu maka pihak bank menggunakan akad waqalah. Dimana pihak bank menyerahkan kuasa terhadap nasabah atas pembelian barang yang sesuai dengan permohonan nasabah.

Untuk pelaksanaan proses akad ini, akad yang pertama digunakan yaitu akad murabahah, setelah itu dilanjutkan akad waqalah dimana pihak bank melimpahkan proses pembelian barang kepada nasabah itu sendiri, dan dengan adanya akad ini nasabah yang semula menjadi pembeli akhirnya gugur. Transaksi jual beli disini dilakukan oleh nasabah dan penjual atau pemasok. Sedangkan pihak bank yang awalnya sebagai penjual berubah menjadi pemilik dana.

- g. **Pencairan pembiayaan**
Jika proses akad selesai dan kedua belah pihak sepakat maka proses selanjutnya yaitu pencairan dana. Dimana dalam proses ini pencairan dana tersebut melalui rekening tabungan nasabah. Pada proses pencairan dana ini, pihak bank melakukan dua kali proses pencairan, pertama pihak bank mencairkan setengah dana kepada nasabah setelah nasabah sudah membeli barang dan nasabah melaporkan bukti nota pembelian maka pihak bank mencairkan dananya kembali secara keseluruhan.
- h. **Proses pembelian barang**
Pada proses pembelian barang ini dilakukan oleh nasabah itu sendiri kepihak pemasok atau penjual dengan rincian barang sesuai dengan kebutuhan dan pihak

nasabah melaporkan bukti nota pembelian kepada pihak bank.

- i. **Pembayaran angsuran**
Setelah pencairan dana dan pembelian barang oleh nasabah selanjutnya tahap pembayaran angsuran. Nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran perbulan yang telah disepakati pada proses akad pada tanggal yang sama setiap bulannya sampai berakhirnya masa angsuran atau lunasnya kewajiban nasabah.

Metode Peingkakuan Pencatatan Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Muhammad Zainuddin selaku Branch Manager bank syariah indonesia KCP Morowali metode pengakuan pencatatan keuntungan pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Morowali menggunakan dua metode yaitu metode annuitas digunakan pada saat sistem pembukuan debit-kreditnya dan metode flat disaat sistem pembayaran pokok marginnya. Adapun contoh pembiayaan menggunakan metode flat dan annuitas yaitu, Seorang nasabah bernama Ibu Ratih melakukan pembiayaan KUR untuk modal usaha dengan besaran plafon Rp. 175.000.000, adapun usaha dari Ibu Ratih yaitu toko sembako, dengan total bersih pendapatannya Rp. 60.000.000 /bulan. Jangka waktu pembiayaan Ibu Ratih selama 5 tahun atau 38 bulan.

Jawab :

- $HPP = 60.000.000 \times 80\% =$
Rp. 12.000.000
- Pendapatan = Rp.
12.000.000
- Pengeluaran

- Biaya pegawai = Rp. 1.000.000
- Biaya Rumah Tangga = Rp. 2.000.000
- Biaya Pendidikan Anak = Rp. 1.000.000
- Biaya telpon/listrik/air = Rp. 500.000

Total pengeluaran = Rp. 4.500.000

a. Perhitungan patokan angsuran

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \text{pendapatan} - \text{pengeluaran} \times 75\% \\ &= \text{Rp. } 12.000.000 - \text{Rp. } 4.500.000 \times 75\% \\ &= \text{Rp. } 7.500.000 \times 75\% \\ &= \text{Rp. } 5.625.000 \end{aligned}$$

b. Perhitungan harga jual

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{jumlah angsuran} \times \text{jangka waktu angsuran} \\ &= \text{Rp. } 5.323.839 \times 36 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 191.658.204 \end{aligned}$$

c. Perhitungan *margin*

$$\begin{aligned} \text{Margin} &= \text{harga jual} - \text{harga beli} \\ &= \text{Rp. } 191.658.204 - \text{Rp. } 175.000.000 \\ &= \text{Rp. } 16.658.204 \end{aligned}$$

Contoh perhitungan angsuran menggunakan metode flat

Rumus perhitungan angsuran metode *flat* (Yasyifa et al., 2022).

- $$\text{APPB} = \frac{\text{Plafon}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$\text{APPB} = \frac{\text{Rp. } 175.000.000}{36 \text{ Bulan}}$$

$$= \text{Rp. } 4.861.111$$
- $$\text{APPB} = \frac{\text{Margin}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$\text{APPB} = \frac{\text{Rp. } 16.658.204}{36 \text{ Bulan}}$$

$$= \text{Rp. } 462.728$$

Perhitungan Angsuran Metode Flat				
Keuntungan <i>Margin Flat</i>				
Bulan Ke	Angsuran		Jumlah Angsuran	Saldo Pinjaman
	Pokok	<i>Margin</i>		
0				175.000.000
1	4.861.111	462.728	5.323.839	170.138.889
2	4.861.111	462.728	5.323.839	165.277.778
3	4.861.111	462.728	5.323.839	160.416.667
4	4.861.111	462.728	5.323.839	155.555.556
5	4.861.111	462.728	5.323.839	150.694.445
	-	-	-	-
32	4.861.111	462.728	5.323.839	19.444.448
33	4.861.111	462.728	5.323.839	14.583.337
34	4.861.111	462.728	5.323.839	9.722.226
35	4.861.111	462.728	5.323.839	4.861.111
36	4.861.111	462.728	5.323.839	0
Jumlah	175.000.000	16.658.204	191.658.204	

5. Kesimpulan

1. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, serta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa metode penentuan *margin* pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh bank BSI KCP Morowali berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat.

Dalam penentuan *margin* keuntungan yang harus nasabah bayar kepada pihak bank semuanya telah dipatok dan ditentukan persentasenya oleh pihak Bank Syariah Indonesia. *Presentase margin* ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman.

Besarnya presentase *margin* dibank BSI KCP Morowali berbeda-beda tergantung dari pembiayaan yang digunakan, misalnya pembiayaan KUR 6%/tahun atau 0,5/bulan, pembiayaan mikro reguler minimal 1,5%/bulan, 1,21/bulan atau 18%/tahun, 14,52/tahun dan berdasarkan

besarnya *plafon* pembiayaan yang diajukan.

Metode penentuan margin pada pembiayaan Murabahah dihitung dengan menggunakan rumus 1. Perhitungan patokan angsuran ; **Angsuran = pendapatan – pengeluaran X 75%**, 2. Perhitungan harga jual ; **Harga jual = jumlah angsuran X jangka waktu angsuran**, 3. Perhitungan margin ; **Margin = harga beli – harga jual**.

2. Metode pengakuan pencatatan keuntungan pada pembiayaan bank BSI KCP Morowali menggunakan metode annuitas dan metode flat, dimana metode

annuitas digunakan pada saat sistem pembukuan debit-kreditnya sedangkan metode *flat* di saat sistem pembayaran pokok marginnya. Rumus perhitungan angsuran metode flat 1. **APPB = Plafon : Jangka waktu** 2. **APMB = Margin : Jangka waktu**.

5. Saran

1. Untuk pihak Bank BSI KCP Morowali
 - 1) Bank BSI KCP Morowali dapat menunjukkan kepada nasabah bahwa proses pengaplikasiannya secara operasional sudah syariah sehingga minat nasabah menabung di bank BSI KCP Morowali semakin banyak
 - 2) Pihak bank dapat menambah akad dalam pembiayaan selain akad murabahah al-waqalah sehingga dalam proses pembiayaan tidak diwakilkan lagi
 - 3) Sebaiknya pihak bank memiliki program kerja dengan cara kerjasama dengan

kampus/komunitas/sekolah sehingga nasabah di bank BSI KCP Morowali semakin banyak dan dapat dikenali.

- 4) Bank BSI KCP Morowali diharapkan dapat meningkatkan lagi operasionalnya secara syariah.
2. Untuk peneliti selanjutnya
Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mencari metode perhitungan margin disetiap pembiayaan serta memanfaatkan waktu yang ada dalam proses pengelolaan data.

Daftar Pustaka

- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- AGUS, P. (2012). Meikaniisme peineintuan Harga Jual dan Profit Margiin Peimbiiayaan Murabahah dii BMT Iistiiqomah Cabang Bago Tulungagung. pihak
- Ariianii, Y. (2016). Meitodei Peirhiitungan Margiin pada peimbiiayaan Murabahah dii Bank Syariiah Mandiirii Purwokeirto Banyumas. Fakultas Eikononii Dan Biisniis Islam IiAiIn Purwokeirto.
- Deiwii Anggadiinii, S. (2011). Peineirapan Margiin Peimbiiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Paceit Ciianjur. *Majalah Iilmiih UNiKOM*.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Peimbiiayaan Dalam Peirbankan Syarii'ah. *Jurnal Peineiliitian*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/jupei.v9i1.859>
- Jamilah, L. (2015). Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran

Kredit Modal Kerja
PT Bank Rakyat
Indonesia (Studi
Kasus pada PT
Anugerah Surya
Cemerlang Sejati
Malang) Analisis
Aplikasi Prinsip 5C
Terhadap
Penyaluran Kredit
Modal Kerja PT
Bank Rakyat
Indonesia (Stud.
Analisis

- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.

- Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang), 3(2), 1–9.
- Jayusman, Ii., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi Deskriptif kuantitatif tentang aktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran e-modul dalam pembelajaran sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1).
- Khoerulloh, Abd. K., & Syafiii, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda Surabaya. *Universitas Majaleingka*, 3, 38–54.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20, 146–161.
- Muhammad, H., & Hayati, N. (2021). Implementasi Metode Perhitungan Margin Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bmt Ugt Siddiqi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Mth, H. Asmuni. (2005). Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi. *Universitas Islam Indonesia*.
- Muthaheir, O. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah (pertama). *Graha Ilmu*.
- Nafii'ah, M. N., & Aziis, A. A. (2022). Implementasi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspks Al-Barokah Blora. *Journal of Islamic Finance and Banking Science*, 1, 9–21.
- Parenging, S., & Heindratni, T. W. (2018). Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.15>
- Purna, Ii. M. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam mewujudkan Toleransi Beragama. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 261–277. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.764>
- Qiyamah, S. N. (2015). Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pinjaman Murabahah (Studi Kasus BMT AL-Fath IKMI).
- Rasyada, Ii. T. (2015). Implementasi perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. *Institutional Repository*, ii–166.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sari, R. (2016). Pelaksanaan Service Excellence Di Pt Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo. *Institutional Repository*, 9–31.
- Turmudii, M. (2014). Penentuan Margin Ba'ii Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Adl*, 7(1), 15–29.
- Utama, Ii. P. (2017). Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah : studi kasus pada pembiayaan murabahah di PT BPRS PNM Binama. *Institutional Repository*, 1–58.
- Yasyifa, L., Rohaini, O., & Peirmanasari, Y. (2022).

Simulasi Perbandingan
Perhitungan Kredit Bank
Konvensional dan Bank
Syariah dengan MATLAB.
Bandung Conference Series:
Mathematics, 2(2).
<https://doi.org/10.29313/bcsm.v2i2.3553>

Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019).
Optimalisasi Peran Guru
Pendidikan Agama Islam
Sebagai Konselor dalam
Mengatasi Masalah Belajar
Siswa. Jurnal Penelitian
Pendidikan Islam, 7(1), 79.
<https://doi.org/10.36667/jppii.v7i1.357>

Zulianto, A., Rohmatullaili, N., &
Maula, V. L. (2022). Analisis
Strategi Penghimpunan Dana
Dalam Produk Deposito
Mudharabah Pada KCP Bank
Syariah Indonesia
Sumberrejo Bojonegoro.
ADIILLA : Jurnal Ilmiah
Ekonomi Syariah, 5(1), 51–63.
<https://doi.org/10.52166/adiilla.v5i1.2970>

